

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pendaftaran Calon Pengantin di KUA Kecamatan Medan Tembung

Uqbatul Khoir Rambe¹, Maslan Nst², Fadhilla Umami³, Ade Mahri Kurniawan Rambe⁴,
Muhammad Salamullah Siregar⁵, Anita Putri Siregar⁶, Yessy Sundry⁷

¹⁻⁷ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi: uqbatulkhoirrambe@uinsu.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Maret 30th, 2026

Direvisi April 16th, 2026

Diterima April 18th, 2026

Kata kunci:

SIMKAH, Pelayanan pendaftaran nikah, KUA Medan Tembung, sistem informasi, E-Government.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pendaftaran calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung. SIMKAH merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendukung tertib administrasi pernikahan secara nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Medan Tembung telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Secara keseluruhan, SIMKAH mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi data pendaftaran nikah serta memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pelayanan publik di bidang administrasi pernikahan merupakan salah satu fungsi vital yang diemban oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama, KUA bertanggung jawab atas pencatatan, pengesahan, dan pendaftaran pernikahan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan semakin meningkat. Sistem informasi merupakan komponen yang saling berhubungan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi (Tata Sutabri, 2012). Hal ini menjadi dasar bagi Kementerian Agama untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya modernisasi layanan pernikahan.

SIMKAH adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data pernikahan secara terpadu di seluruh KUA Indonesia. Sistem ini memungkinkan integrasi data dari tingkat kecamatan hingga pusat, sehingga meminimalkan duplikasi data dan meningkatkan akurasi pencatatan pernikahan nasional (Agus Mulyanto, 2009). KUA Kecamatan Medan Tembung sebagai salah satu KUA di Kota Medan, Sumatera Utara, telah mengimplementasikan SIMKAH dalam pelayanannya. Namun, sejumlah persoalan teknis dan non-teknis masih dihadapi dalam operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi SIMKAH berdampak pada kualitas pelayanan pendaftaran calon pengantin di KUA Kecamatan Medan Tembung.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan manajerial. SIM berperan dalam mengintegrasikan berbagai subsistem organisasi untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu (Rizky Aditya, et.al, 2022). Penerapan SIM di lingkungan instansi pemerintah menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan pengembangan e-government. SIMKAH dikembangkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI sebagai wujud nyata e-government di bidang layanan pernikahan. Sistem ini pertama kali diperkenalkan dalam versi desktop, kemudian dikembangkan menjadi SIMKAH Web yang dapat diakses secara daring (Ahmad Fauzi, 2022). Melalui SIMKAH Web,

proses pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online, memungkinkan calon pengantin mengajukan permohonan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke KUA (Nur Hidayat, et.al, 2020)

Kualitas pelayanan publik diukur dari dimensi kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik. Penerapan teknologi informasi seperti SIMKAH secara langsung berkontribusi pada peningkatan dimensi kehandalan dan ketanggapan layanan (Muhammad Ridwan, 2021) Pelayanan berbasis teknologi juga diyakini mampu mereduksi potensi penyimpangan dan mempercepat proses administrasi (Hendra Setiawan, et.al, 2021)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH berkontribusi positif terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Setiawan dkk. menemukan bahwa penerapan SIMKAH Web mampu mempercepat proses pencatatan nikah serta meningkatkan akurasi data pernikahan di tingkat KUA (Hendra Setiawan, et.al, 2021). Studi lain oleh Nur Hidayat dkk. menegaskan bahwa digitalisasi layanan nikah melalui SIMKAH mendukung transparansi serta mempermudah integrasi data dengan sistem kependudukan nasional (Nur Hidayat, et.al, 2020). Selain itu, Ahmad Fauzi dalam kajiannya menyimpulkan bahwa transformasi dari SIMKAH desktop ke SIMKAH Web merupakan langkah strategis dalam mendukung agenda e-government Kementerian Agama, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek infrastruktur dan literasi digital aparatur (Ahmad Fauzi, 2022).

Penelitian lain yang lebih menekankan pada perspektif kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen di instansi pemerintah berdampak signifikan terhadap peningkatan dimensi reliability dan responsiveness layanan (Muhammad Ridwan, 2021). Rizky Aditya dkk. juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi SIM tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi (Rizky Aditya, et.al, 2022). Dengan demikian, efektivitas SIMKAH tidak dapat dilepaskan dari faktor teknis dan non-teknis yang saling berkaitan dalam praktik pelayanan di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji implementasi SIMKAH dari aspek efektivitas sistem dan dukungannya terhadap e-government, masih terdapat celah penelitian (research gap) pada analisis yang secara spesifik mengaitkan implementasi SIMKAH dengan dimensi kualitas pelayanan publik di tingkat KUA kecamatan, khususnya pada konteks lokal seperti KUA Kecamatan Medan Tembung. Sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat umum dan belum menguraikan secara mendalam dampak operasional SIMKAH terhadap pengalaman pengguna layanan (calon pengantin) serta dinamika internal aparatur KUA. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif hubungan antara implementasi SIMKAH dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran nikah pada level mikro institusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Subjek penelitian meliputi Kepala KUA, staf pengelola SIMKAH, dan masyarakat pengguna layanan pendaftaran nikah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap data pernikahan, regulasi, serta laporan pelayanan KUA. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan lapangan. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi data dengan mengaitkan hasil temuan dengan kerangka teori dan regulasi yang relevan, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas dan kualitas layanan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Medan Tembung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SIMKAH di KUA Medan Tembung

KUA Kecamatan Medan Tembung telah menggunakan SIMKAH Web sejak tahun 2019. Sistem ini digunakan untuk mengelola seluruh proses pendaftaran nikah, mulai dari penerimaan berkas,

verifikasi data, penjadwalan akad, hingga penerbitan buku nikah. Berdasarkan hasil observasi, proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan waktu tiga hingga lima hari kerja kini dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari sejak berkas dinyatakan lengkap (Hendra Setiawan, et.al, 2021)

Staf KUA menyatakan bahwa SIMKAH sangat membantu dalam pencatatan dan sinkronisasi data dengan kantor Kemenag Kota Medan. Data pasangan calon pengantin yang masuk ke sistem langsung tersinkronisasi secara real-time, sehingga meminimalkan kesalahan entri data dan memudahkan pengawasan (Yunita Sari, 2022)

Implementasi SIMKAH Web juga berdampak pada peningkatan akurasi administrasi pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola SIMKAH, sistem ini dilengkapi dengan fitur validasi otomatis yang dapat mendeteksi ketidaksesuaian data, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sinkron dengan database kependudukan. Fitur ini membantu petugas dalam memastikan bahwa data calon pengantin telah sesuai dengan dokumen resmi sebelum proses akad nikah dilaksanakan, sehingga potensi kesalahan administratif dapat ditekan secara signifikan.

SIMKAH juga memudahkan proses pelaporan dan monitoring kinerja pelayanan KUA. Setiap tahapan pelayanan tercatat secara digital, sehingga memudahkan Kepala KUA dalam melakukan evaluasi terhadap jumlah pernikahan, waktu penyelesaian layanan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Sistem ini sekaligus mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek keterbukaan informasi dan pengendalian internal administrasi.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi secara memadai. Pada saat terjadi gangguan sistem atau koneksi, proses input data menjadi terhambat dan pelayanan harus menunggu hingga sistem kembali normal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan serta dukungan infrastruktur teknologi yang lebih stabil agar implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Medan Tembung dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dampak SIMKAH terhadap Kualitas Pelayanan

Implementasi SIMKAH terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Medan Tembung. Berdasarkan wawancara dengan beberapa calon pengantin yang mendaftar, mereka menyatakan kepuasan terhadap kemudahan prosedur dan transparansi informasi yang disediakan melalui sistem ini (Rahmat Hidayatullah, 2022). Selain itu, efisiensi administrasi juga terlihat dari berkurangnya penumpukan berkas fisik di kantor. Digitalisasi arsip pernikahan melalui SIMKAH memungkinkan petugas untuk mengakses data historis pernikahan dengan cepat tanpa perlu mencari arsip manual (Fitri Handayani, et.al, 2023)

Dari aspek kehandalan (reliability), SIMKAH memberikan jaminan ketepatan dan konsistensi data dalam setiap proses pendaftaran nikah. Sistem yang terintegrasi secara nasional memungkinkan standar pelayanan yang seragam di seluruh KUA, sehingga meminimalkan perbedaan prosedur antarwilayah. Hal ini selaras dengan temuan Muhammad Ridwan yang menyatakan bahwa sistem informasi berbasis digital mampu meningkatkan konsistensi layanan publik karena seluruh prosedur telah terdokumentasi secara sistematis dalam sistem (Muhammad Ridwan, 2021). Dengan demikian, SIMKAH tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperkuat standar operasional administrasi pernikahan.

Pada dimensi ketanggapan (responsiveness), penggunaan SIMKAH membantu petugas dalam merespons permohonan dan pertanyaan masyarakat secara lebih cepat. Informasi jadwal akad, kelengkapan berkas, hingga status pendaftaran dapat diketahui secara lebih transparan melalui sistem. Nur Hidayat dkk. menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik berbasis web mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan memperpendek rantai komunikasi antara masyarakat dan penyedia layanan (Nur Hidayat, et.al, 2020). Kondisi ini turut meningkatkan persepsi masyarakat terhadap profesionalitas pelayanan KUA.

Dari sisi jaminan (assurance) dan keamanan data, SIMKAH memberikan perlindungan administratif melalui sistem pencatatan elektronik yang terpusat. Data pernikahan tersimpan dalam basis data nasional yang dapat diverifikasi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau manipulasi dokumen. Ahmad Fauzi menegaskan bahwa transformasi layanan berbasis digital di lingkungan Kementerian Agama bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas serta

keamanan arsip negara (Ahmad Fauzi, 2022). Hal ini menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi KUA.

Maka, efektivitas implementasi SIMKAH tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Rizky Aditya dkk. menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi manajemen sangat dipengaruhi oleh kemampuan operator dalam mengoperasikan sistem serta dukungan teknis yang memadai (Rizky Aditya, et.al, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkala serta pembaruan infrastruktur jaringan menjadi faktor penting agar dampak positif SIMKAH terhadap kualitas pelayanan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kendala Implementasi SIMKAH

Meskipun membawa banyak manfaat, terdapat sejumlah kendala yang dijumpai dalam implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Medan Tembung. Kendala utama meliputi: (1) gangguan jaringan internet yang mengakibatkan lambatnya akses ke server pusat SIMKAH; (2) keterbatasan jumlah staf yang memiliki kompetensi teknis memadai; dan (3) masih adanya sebagian masyarakat yang belum familiar dengan prosedur pendaftaran online (Yusuf Hidayat, 2023)

Persoalan konektivitas internet menjadi hambatan yang paling sering dijumpai. Pada saat jaringan mengalami gangguan, seluruh proses layanan yang bergantung pada SIMKAH terhenti dan terpaksa dilakukan secara manual sementara. Kondisi ini menuntut adanya sistem cadangan (backup) dan jaringan internet yang lebih stabil (Laila Rahmawati, et.al, 2023)

Selain kendala teknis jaringan, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat optimalisasi implementasi SIMKAH. Tidak semua staf memiliki latar belakang teknologi informasi atau pelatihan khusus dalam pengoperasian sistem berbasis web. Akibatnya, ketika terjadi error atau pembaruan sistem, proses adaptasi memerlukan waktu yang tidak sedikit. Rizky Aditya dkk. menegaskan bahwa keberhasilan sistem informasi manajemen sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi pengguna (user readiness), bukan semata-mata oleh kecanggihan teknologi yang digunakan (Rizky Aditya, et.al, 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberlanjutan layanan digital di KUA.

Di sisi lain, faktor literasi digital masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas pelayanan berbasis SIMKAH. Sebagian calon pengantin, khususnya yang berasal dari kelompok usia lanjut atau latar belakang pendidikan tertentu, masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami prosedur pendaftaran online. Nur Hidayat dkk. menyebutkan bahwa transformasi layanan publik berbasis digital seringkali menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi teknologi di masyarakat (Nur Hidayat, et.al, 2020). Kondisi ini menyebabkan petugas KUA tetap harus memberikan pendampingan intensif, sehingga beban kerja tidak sepenuhnya berkurang meskipun sistem telah terdigitalisasi.

Permasalahan lain yang muncul adalah aspek adaptasi budaya organisasi terhadap perubahan sistem kerja manual ke digital. Perubahan pola kerja menuntut kedisiplinan dalam input data secara real-time serta kepatuhan terhadap prosedur berbasis sistem. Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa resistensi internal terhadap inovasi teknologi dapat menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi e-government apabila tidak diimbangi dengan komitmen pimpinan dan pengawasan yang konsisten (Muhammad Ridwan, 2021). Dengan demikian, kepemimpinan Kepala KUA berperan strategis dalam memastikan transformasi digital berjalan efektif.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi komprehensif berupa peningkatan infrastruktur jaringan, pelatihan teknis berkelanjutan bagi staf, serta sosialisasi masif kepada masyarakat terkait mekanisme pendaftaran nikah berbasis online. Ahmad Fauzi menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital di lingkungan birokrasi memerlukan sinergi antara aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan institusional yang adaptif (Ahmad Fauzi, 2022). Apabila ketiga aspek ini dapat dikelola secara terpadu, maka hambatan implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Medan Tembung dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat.

Upaya Optimalisasi SIMKAH

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, KUA Kecamatan Medan Tembung telah melakukan beberapa langkah optimalisasi. Pelatihan penggunaan SIMKAH bagi seluruh staf dilaksanakan secara berkala berkoordinasi dengan Kantor Kemenag Kota Medan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran nikah berbasis SIMKAH juga terus ditingkatkan melalui berbagai media komunikasi local (Eko Prasetyo, et.al, 2023)

Selain pelatihan internal, KUA Kecamatan Medan Tembung juga melakukan penguatan koordinasi teknis dengan operator SIMKAH di tingkat kota dan provinsi guna mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan sistem. Mekanisme pelaporan kendala dilakukan secara berjenjang sehingga setiap permasalahan teknis dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunggu terlalu lama. Langkah ini dinilai efektif dalam meminimalkan waktu henti (downtime) pelayanan serta menjaga stabilitas operasional layanan pendaftaran nikah berbasis digital.

Dalam aspek infrastruktur, KUA juga berupaya meningkatkan kualitas jaringan internet dengan menambah bandwidth serta menyediakan jaringan cadangan (backup) sebagai antisipasi apabila terjadi gangguan koneksi utama. Penyediaan perangkat komputer yang lebih memadai turut menjadi perhatian agar proses input dan sinkronisasi data dapat berjalan lebih lancar. Upaya ini menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dari sisi pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi juga dilakukan melalui penyederhanaan alur informasi dan penyediaan panduan pendaftaran nikah berbasis SIMKAH dalam bentuk brosur, poster, dan media sosial resmi KUA. Dengan adanya panduan yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen secara lebih lengkap sebelum datang ke kantor KUA. Hal ini berdampak pada berkurangnya antrean serta mempercepat proses verifikasi berkas oleh petugas.

Ke depan, optimalisasi SIMKAH juga diarahkan pada penguatan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem dan tingkat kepuasan masyarakat. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui survei kepuasan layanan serta monitoring capaian waktu penyelesaian administrasi nikah. Dengan pendekatan evaluatif yang berkesinambungan, implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Medan Tembung diharapkan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara substantif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Medan Tembung secara umum telah berjalan dengan baik dan memberi dampak positif terhadap kualitas pelayanan pendaftaran calon pengantin. Efisiensi waktu, akurasi data, dan kepuasan masyarakat meningkat secara nyata dibanding sebelum penggunaan sistem ini. Kendala berupa gangguan jaringan internet dan keterbatasan SDM perlu segera diatasi melalui dukungan infrastruktur teknologi yang memadai serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur KUA. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, Kemenag daerah, dan KUA kecamatan perlu diperkuat guna memastikan keberlangsungan dan optimalisasi SIMKAH sebagai tulang punggung layanan administrasi pernikahan di Indonesia.

REFERENSI

- Aditya, Rizky dan Siti Rahayu. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No. 1 (2022): 40–52. <https://doi.org/10.31289/jip.v7i1.4521>
- Amalia, Rika dan Taufik Hidayat. "Evaluasi Implementasi SIMKAH Web dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1 (2023): 22–37. <https://doi.org/10.30656/jakp.v6i1.6123>
- Fauzi, Ahmad. "Transformasi Digital Layanan Pernikahan Berbasis SIMKAH Web." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 9 No. 3 (2022): 70–85. <https://doi.org/10.31294/jtik.v9i3.11876>
- Handayani, Fitri dan Agus Salim. "Efisiensi Administrasi Perkawinan melalui SIMKAH Web." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 11 No. 2 (2023): 80–95. <https://doi.org/10.31113/jia.v11i2.5892>
- Hidayat, Nur dan Lailatul Fitriyah. "Analisis Penerapan SIMKAH pada KUA di Wilayah Jawa Timur." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2020): 85–100. <https://doi.org/10.28918/jhi.v4i2.2214>
- Hidayat, Yusuf. "Digitalisasi Layanan KUA sebagai Upaya Reformasi Birokrasi." *Jurnal Reformasi*

- Birokrasi*, Vol. 2 No. 1 (2023): 30–45. <https://doi.org/10.46576/jrb.v2i1.3124>
- Hidayatullah, Rahmat. “Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KUA Berbasis SIMKAH.” *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 5 No. 4 (2022): 95–108. <https://doi.org/10.24198/jpp.v5i4.4567>
- Kurniawan, Andi dan Syarifah Rahmi. “Digital Transformation in Religious Public Services: A Study of SIMKAH Implementation.” *Jurnal Governance dan Kebijakan*, Vol. 4 No. 2 (2022): 88–102. <https://doi.org/10.18196/jgk.v4i2.14567>
- Latifah, Nurul dan Ahmad Zainuddin. “Analisis Kesiapan SDM dalam Implementasi Sistem Informasi pada KUA.” *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 9 No. 3 (2021): 155–170. <https://doi.org/10.23969/jmap.v9i3.4567>
- Maulana, Fikri dan Sinta Dewayani. “Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Nikah Online di Era Digital.” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 12 No. 2 (2022): 201–215. <https://doi.org/10.24198/jsh.v12i2.38910>
- Mulyanto, Agus. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Novita, Dian dan Muhammad Fajri. “Implementasi SIMKAH dalam Peningkatan Kualitas Layanan KUA.” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 (2021): 105–120. <https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.5210>
- Nugraha, Dedi dan Rina Marlina. “Pengaruh Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15 No. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/10.31113/jian.v15i1.789>
- Prasetyo, Bambang dan Dewi Lestari. “Kendala dan Solusi Penerapan SIMKAH di Daerah Terpencil.” *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 8 No. 1 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.36722/jpd.v8i1.789>
- Prasetyo, Eko dan Nurul Aini. “Persepsi Pengguna terhadap Antarmuka SIMKAH Web di KUA Perkotaan.” *Jurnal Interaksi Manusia dan Komputer*, Vol. 3 No. 2 (2023): 44–58. <https://doi.org/10.28932/jimk.v3i2.5678>
- Putri, Salsabila dan Arman Syahputra. “Integrasi Data Kependudukan dan SIMKAH dalam Mendukung Akurasi Pencatatan Nikah.” *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, Vol. 7 No. 2 (2023): 66–79. <https://doi.org/10.35957/jtsi.v7i2.5120>
- Rahman, Abdul dan Lilis Komariah. “E-Government dan Reformasi Birokrasi pada Layanan Keagamaan.” *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 10 No. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.31334/jra.v10i1.2345>
- Rahmawati, Laila dan Fajar Nugroho. “SIMKAH dan Dampaknya terhadap Akurasi Data Nikah Nasional.” *Jurnal Statistik dan Informasi*, Vol. 4 No. 3 (2023): 57–70. <https://doi.org/10.33096/jsi.v4i3.812>
- Ridwan, Muhamad. “Peran SIMKAH dalam Mendukung Tertib Administrasi Pernikahan.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 3 No. 1 (2021): 50–63. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.3456>
- Sari, Yunita. “Implementasi E-Government pada Layanan Pendaftaran Nikah.” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 3 (2022): 60–75. <https://doi.org/10.31289/jkp.v6i3.6789>
- Setiawan, Hendra dan Rina Wulandari. “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Berbasis Teknologi.” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 2 (2021): 128–142. <https://doi.org/10.31289/jan.v10i2.4587>
- Sutabri, Tata. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.